

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Memastikan pelaksanaan tata kelola yang

		kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah memenuhi Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola dan memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta	Skala penerapan 2. Pemegang saham telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan

	mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
--	--	---

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Skala penerapan 2. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Skala penerapan 2. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Skala penerapan 2. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Skala penerapan 2. Direksi telah menyusun remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Skala penerapan 2. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
--	----	---	--

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Skala penerapan 2. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan terintegrasi.	Skala penerapan 2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Skala penerapan 2. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Skala penerapan 2. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Skala penerapan 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Skala penerapan 2. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung

			pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Skala penerapan 2. Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Skala penerapan 2. Direksi telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
No	Kriteria /Indikator		Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedomandan tata tertib kerja konsisten.	Skala penerapan 2. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedomandan

			tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Skala penerapan 2. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemegang saham melalui RUPS.	Skala penerapan 2. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Skala penerapan 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Skala penerapan 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Skala penerapan 2. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Skala penerapan 2. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .

	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Skala penerapan 2. Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihaksebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran
	1)	Faktor Positif:	
		memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

			secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
--	--	--	---

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan	Skala penerapan 2. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan

		keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka pengawasan BPR.	Skala penerapan 2. Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR

			sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk Memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota

			Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Skala penerapan 2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasantugas Direksi dan menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasantugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi

			dan anggota Dewan Komisaris.
No	Kriteria/ Indikator		Keterangan
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugaskomite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugaskomite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasiterhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota DewanKomisaris.	Skala penerapan 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamrisalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Skala penerapan 2. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Skala penerapan 2. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
Kesimpulan			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	

	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan	
		mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		Tidak dinilai
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Skala penerapan 2. BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Skala penerapan 2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Skala penerapan 2. Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingandengan baik.	Skala penerapan 2. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

Kesimpulan			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		NILAI 2 a. BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Skala penerapan 2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikantugas secara efektif.	Skala penerapan 2. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikantugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan

			ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Skala penerapan 2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Skala penerapan 2. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Skala penerapan 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		

	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
			dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memilikidan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi terhadap fungsi operasional.	Skala penerapan 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Skala penerapan 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Skala penerapan 2. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
	7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerjasatuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Skala penerapan 2. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerjasatuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Skala penerapan 2. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Skala penerapan 2. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Skala penerapan 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	-----	---	---

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu . b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah))		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Skala penerapan 2. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Skala penerapan 2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Skala penerapan 2. BPR telah melaporkan hasil <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Skala penerapan 2. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan

			dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Kesimpulan			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		NILAI 2 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan <i>management letter</i> disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria /Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapanlimit risiko.	Skala penerapan 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemenrisiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapanlimit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Skala penerapan 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan	Skala penerapan 2. Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan

		kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Skala penerapan 2. Direksi: e. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; f. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; g. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan h. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i>, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta	Skala penerapan 2. Dewan Komisaris: f. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; g. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; h. mengevaluasi dan memutuskan

		melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; i. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti
No	Kriteria /Indikator		Keterangan
		<i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadapseluruh risiko.	Skala penerapan 2. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadapseluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektifsesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan

			Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Skala penerapan 2. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Skala penerapan 2. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Skala penerapan 2. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Skala penerapan 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru

		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	Skala penerapan 2. BPR menyusun dan melaporkan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.
Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		NILAI 2 a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat <i>fraud</i> ; dan/atau peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginisikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

			baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
--	--	--	--

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Skala penerapan 2 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Skala penerapan 2 BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Skala penerapan 2 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan

			tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		NILAI 2 a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

			disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
--	--	--	---

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Skala penerapan 2 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Skala penerapan 2 BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Skala penerapan 2 BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Skala penerapan 2 BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai	Skala penerapan 2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan,

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Skala penerapan 2 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai

			SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Skala penerapan 2 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Skala penerapan 2 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		NILAI 2 a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

b. Proses:			didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c. Hasil:			
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

			meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.
--	--	--	---

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Skala penerapan 2 Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Skala penerapan 2 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antarlain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Skala penerapan 2 Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi

			kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Skala penerapan 2 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Skala penerapan 2 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Skala penerapan 2 Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
Kesimpulan			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		NILAI 2 a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (<i>achievable</i>) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif:	
		Memadai	
	2)	Faktor Negatif:	

			rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
--	--	--	---

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Harta Mandiri
Alamat : JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
Nomor Telepon : (0761) 856756, (Hunting),32656
Posisi Laporan : Desember 2024
Modal Inti : Rp. 14.002.701.567
Total Aset : Rp 28.911.188.001

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Harta Mandiri Tahun 2024, disampaikan hal- hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	2	0.4
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	0.4
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	0.3
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
9	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2	0.15
12	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
Nilai Komposit			2
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham (Nilai S + P + H : 2)
 - a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab wewenang Direksi (Nilai S + P + H : 2)
 - a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.
 - c. Direksi telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
 - d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
 - e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)
 - a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
 - c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Harta Mandiri tidak memiliki Tugas atau Fungsi Komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

- a. BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
- b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris
- b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan

7. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

- a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

- a. Audit Laporan Keuangan telah dilakukan oleh pihak Auditor Eksternal yaitu oleh Akuntan Publik, dan Laporan hasil Audit Akuntan Publik telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud (Nilai S + P + H : 2)

- a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:
 - 1) peringkat risiko rendah;
 - 2) tidak terdapat fraud; dan/atau peringkat program anti pencucian uang dan
 - 3) pencegahan pendanaan terorisme rendah.
- b. BPR telah memiliki dan menginisiasi pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

- a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginisiasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
- b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan segera.
- c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi (Nilai S + P + H : 2)

- a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
- c. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
- d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

12. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga

indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik dengan mempertimbangkan faktor- faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola. Secara umum proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola secara umum tidak mendapatkan adanya permasalahan dan kelemahan.

BPR Harta Mandiri akan selalu berupaya untuk mempertahankan kinerja agar hasil penilaian self assessment selalu berada pada peringkat Baik .

Pekanbaru, 23 Januari 2025

PT. BPR Harta Mandiri



Jansen Lingga

Direktur Utama YMF Kepatuhan



Sim Eng Lian

Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Tata Kelola

PT. BPR Harta Mandiri

Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Seojk.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Harta Mandiri selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pekanbaru, 23 Januari 2025

PT. BPR Harta Mandiri



Jansen Lingga

Direktur Utama YMF Kepatuhan



Sim Eng Lian
Komisaris Utama